

**BENTUK KEJAHATAN KOMPUTER  
DI LOMBOK TIMUR**



**OLEH**

**L. AHMAD KUSNADI  
NIRM : 1207 / 0451 / FH / 02**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006**

# BENTUK KEJAHATAN KOMPUTER

## DI LOMBOK TIMUR




### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH


L. AHMAD KUSNADI  
NIRM : 1207 / 0451 / FH / 02

Pembimbing I



( ABDUL MUHID, SH.,MH. )

Pembimbing II



(H. LALU DJABAL, SH. )

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2006

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan permasalahan yang diajukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan komputer sudah mencapai tingkat yang sangat canggih, karena sudah melampaui yurisdiksi atau negara/kejahatan komputer bisa terjadi antar negara dan juga kejahatan komputer sudah sangat kompleks, dengan berbagai bentuk sebagai berikut :
  - a. Joy Computing
  - b. The Trojan Horse
  - c. Hacking
  - d. Pelanggaran Hak Cipta
  - e. Penyebaran Virus-Virus Komputer
  - f. Dan sebagainya
2. Dalam rangka menanggulangi kejahatan komputer (cyber crime) pemerintah mencoba menempuh beberapa cara sebagai berikut :
  - a. Pendekatan Hukum Pidana (KUHP)

Terhadap kasus yang pernah terjadi pemerintah telah menerapkan delik-delik atau pasal-pasal yang ada didalam KUHP dengan cara penafsiran ekstensif (penafsiran yang diperluas).

b. Melakukan Kriminalisasi

Membuat kebijakan kriminal dalam rangka merancang undang-undang khusus di luar KUHP, yang mengatur khusus tentang kejahatan komputer, yaitu Undang-Undang Teknologi Informasi. Dimana didalam UU ini dicantumkan delik-delik yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Dan juga adanya upaya pemerintah untuk mencantumkan pasal-pasal baru dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia khusus yang berkaitan dengan computer yaitu pasal 174, 178, 188, 189, 190 KUHP.